

LAPORAN KINERJA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA AMBON



SUARA PEMILU, SUARA RAKYAT

TAHUN
2023



KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan nikmat kepada kita semua, sehingga mampu melaksanakan tugas-tugas secara bertanggungjawab.

Laporan Kinerja ini disusun sebagai pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah beserta sejumlah aturan lainnya. Laporan ini berusaha memberikan gambaran pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh KPU Kota Ambon selama tahun 2023. Segala capaian keberhasilan maupun kekurangan dalam setiap pelaksanaan kegiatan diukur sedemikian rupa dalam bentuk dokumen yang dapat menjadi bahan referensi maupun evaluasi pelaksanaan kegiatan. Penyusunan Laporan ini juga melalui pembahasan bersama antara Komisioner dan Sekretariat KPU Kota Ambon, sehingga diharapkan mampu menyuguhkan laporan yang lengkap dan komprehensif.

Tentu dalam pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan KPU Kota Ambon masih banyak kekurangan, namun KPU Kota Ambon memiliki komitmen untuk terus memperbaiki kinerja dari waktu ke waktu untuk mencapai sejumlah sasaran yang telah ditetapkan. Dalam rangka mewujudkan visi “Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum yang Mandiri, Profesional, dan Berintegritas untuk Terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL”, KPU Kota Ambon senantiasa sangat terbuka dengan segala masukan maupun kritik dari pihak lain dan siap bekerjasama dengan setiap *stakeholder* untuk peningkatan kualitas demokrasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia.



Ambon, 01 Februari 2024
Ketua KPU Kota Ambon

M. SHADDEK FUAD. SH

RINGKASAN EKSEKUTIF LAPORAN KINERJA KPU KOTA AMBON TAHUN 2023

Laporan Kinerja ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja KPU KOTA Ambon selama Tahun Anggaran 2023. Capaian kinerja Tahun 2023 tersebut diperbandingkan dengan PERJANJIAN KINERJA Tahun 2023 sebagai tolak ukur dan gambaran tingkat keberhasilan pencapaian kinerja KPU KOTA AMBON selama 1 tahun. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana target kinerja digunakan sebagai check point yang memberikan hasil guna perbaikan dan peningkatan kinerja.

KPU Kota Ambon telah menetapkan 14 (empat belas) indikator kinerja yang terukur dan target yang ditetapkan. Capaian kinerja diukur dengan menghitung 14 (empat belas) target dan realisasi kinerja dan keuangan dari indikator kinerja yang ditetapkan. Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis capaian kinerja sasaran strategis yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pencapaian target indikator kinerja KPU Kota Ambon dan keberhasilan dalam pelaksanaan partisipasi Pemilih dalam Pemilu tidak hanya didasarkan pada komitmen namun juga berhasil dengan keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, masyarakat, dan *civil society*. Secara umum, beberapa capaian utama kinerja tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 1.

Capaian Kinerja KPU Kota Ambon Tahun Anggaran 2023 Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya	100%
2.	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU Kota Ambon	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk memenuhi kebutuhan Kerja Pegawai yang berfungsi dengan Baik	100%
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU Kota Ambon	Persentase Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Anggaran melalui sistem berbasis Aplikasi SAKTI yang tepat waktu	100%

		Persentase Jumlah Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang tepat waktu	100%
		Persentase ketaatan dalam pengisian dan penyampaian Kartu Kendali SPIP secara lengkap dan tepat waktu	100%
		Persentase Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja KPU Kota Ambon	70%
4	Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan	Persentase Pemutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu	100%
5	Terlaksananya penetapan Peraturan KPU Kota Ambon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum dan penyuluhannya	Persentase rancangan Peraturan KPU Kota Ambon yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka Regulasi KPU	100%
		Persentase produk hukum yang dikelola, didokumentasikan dan disajikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	100%
6	Pendidikan pemilih kepada masyarakat umum	Jumlah Kegiatan Pendidikan Pemilih Kepemiluan Dan Demokrasi untuk masyarakat umum yang dilaksanakan oleh KPU Kota Ambon	12 Kegiatan
7	Meningkatnya Kualitas Layanan Informasi dan Data yang Cepat dan Akurat	Persentase Permohonan Informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%
		Persentase Informasi dan publikasi tahapan Pemilu pada Media Sosial KPU Kota Ambon	100%
8	Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu	Persentase Perencanaan dan Pengelolaan Logistik Pemilu secara tepat sasaran, tetap jumlah, tepat jenis, tepat mutu dan tepat waktu.	100%
9	Terwujudnya Tahapan Pemilu Sesuai Jadwal	Persentase penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan jadwal	100%



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF LAPORAN KINERJA KPU KOTA AMBON TAHUN 2023	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. LATAR BELAKANG.....	1
1.2. KEDUDUKAN, TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN	2
1.3. STRUKTUR ORGANISASI KPU KOTA AMBON.....	9
1.4. STRUKTUR SEKRETARIAT KPU KOTA AMBON TAHUN 2023	14
1.5. SUMBER DAYA MANUSIA.....	17
1.6. SISTEMATIKA PENYAJIAN.....	18
BAB II PERENCANAAN KINERJA	20
2.1. RENSTRA 2020-2024	20
2.2. VISI, MISI, TUJUAN & SASARAN STRATEGIS KPU KOTA AMBON	22
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	29
3.1. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA	29
3.2. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA	30
3.3. PERSENTASE ALOKASI ANGGARAN PER KEGIATAN BA DIPA 076 KPU KOTA AMBON TAHUN 2023.	53
BAB IV PENUTUP	54
4.1. KESIMPULAN	54
4.2. SARAN/REKOMENDASI.....	55

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Daftar Nama Komisioner KPU Kota Ambon Periode 2019-2024	10
Tabel 2 Daftar Nama Sekretariat KPU Kota Ambon	15
Tabel 3 Struktur Kepegawaian Sekretariat KPU Kota Ambon	17
Tabel 4 Struktur Pendidikan PNS Sekretariat Kota Ambon	18
Tabel 5 Struktur Pendidikan PPNPN Sekretariat Kota Ambon	18
Tabel 6 Sasaran, Indikator, dan Target Konsolidasi Demokrasi dalam RPJMN 2020-2024.....	21
Tabel 7 RKT KPU Kota Ambon Tahun 2022. Sasaran Strategis 1 (Satu)	25
Tabel 8 RKT KPU Kota Ambon Tahun 2022. Sasaran Strategis 2 (Dua).....	28
Tabel 9 Pagu Anggaran KPU Kota Ambon Tahun 2022	28
Tabel 10 Capaian Kinerja KPU Kota Ambon Tahun 2022	29
Tabel 11 Terlaksananya Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Hukum	31
Tabel 12 Kinerja Tersusunnya Rancangan Peraturan dan Keputusan KPU, Pendokumentasian Informasi Hukum dan Penyuluhannya	31
Tabel 13 Produk Hukum yang diunggah kembali di web JDIH KPU Kota Ambon 2022	32
Tabel 14 Pendidikan pemilih kepada masyarakat umum.....	32
Tabel 15 Data Pengunggahan Berita dan Posting Media Sosial KPU Kota Ambon	33
Tabel 16 Meningkatnya Kualitas Layanan Informasi dan Data yang Tepat Serta Akurat.....	34
Tabel 17 Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu	36
Tabel 18 Proses Pengadaan Logistik Pemilu Tahun 2024.....	36
Tabel 19 Terwujudnya Pemilu sesuai jadwal	37
Tabel 20 Rekapitulasi Data Hasil Sinkronisasi Bahan Coklit Pemilu Tahun 2024 berdasarkan Data DP4 dan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) pada KPU Kota Ambon.....	39
Tabel 21 Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Kota Ambon.....	39
Tabel 22 Rekapitulasi Hasil Perbaikan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Kota Ambon	40
Tabel 23 Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kota Ambon.....	41
Tabel 24 Meningkatnya kapasitas SDM yang berkompeten.....	43



Tabel 25 Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana Guna meningkatkan kelancaran tugas KPU Kota Ambon.....	43
Tabel 26 Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja KPU Kota Ambon.....	44
Tabel 27 Pengukuran kinerja Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran.....	45
Tabel 28 Persentase Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran	45
Tabel 29 Rencana yang sudah ditindaklanjuti dan yang belum selama setahun periode pelaporan	47
Tabel 30 Terwujudnya Sistem Administrasi Penyelenggaraan Pemilu yang Tertib, Efektif dan Efisien	48
Tabel 31 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dilingkungan KPU	49
Tabel 32 Nilai Akuntabilitas Kinerja	49
Tabel 33 Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) Sesuai Peraturan dan Perundang-Undangan yang Berlaku	49
Tabel 34 Persentase BMN yang Dikelola oleh KPU Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku	50
Tabel 35 Terlaksananya Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.....	50
Tabel 36 Jumlah Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.....	51
Tabel 37 Realisasi Anggaran Berdasarkan Sasaran Strategis.....	52
Tabel 38 Alokasi Anggaran Per Kegiatan KPU Kota Ambon Tahun 2022.....	53



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi KPU Kota Ambon.....	9
Gambar 2 Struktur Sekretariat KPU Kota Ambon.....	14
Gambar 3 Produk Hukum Yang sudah di Upload ke Web JDIH KPU Kota Ambon	32
Gambar 4 Infografis Layanan PPID	35
Gambar 5 Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Bulan September Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon Tahun 2022.....	38
Gambar 6 Infografis Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu Tahun 2024 Yang dipublikasi di Media Sosial KPU Kota Ambon	41
Gambar 7 Pengumuman Pelayanan Pindah Memilih Yang dipublikasi di Media Sosial KPU Kota Ambon.....	42

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Berdasarkan pasal 22 E ayat 5 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat Nasional, Tetap, dan Mandiri. Ketentuan terkait pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) diatur dalam Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pada Pasal 1 ayat 8 dinyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat Nasional, Tetap, dan Mandiri dalam melaksanakan Pemilu. Dalam Undang- Undang tersebut, KPU diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat daerah (DPRD), Presiden dan Wakil Presiden.

Kemudian berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, KPU juga diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, KPU, sebagai lembaga yang menggunakan Anggaran Perbelanjaan Negara (APBN), dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, maka KPU wajib menyusun Laporan Kinerja (LK).

Sebagai langkah mewujudkan penyelenggaraan negara yang mengedepankan sistem keterbukaan, transparansi, dan akuntabilitas.

KPU Kota Ambon dalam Penyusunan Laporan Kinerja mengacu pada :

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara

- Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Keputusan KPU Nomor 5/PR.03- 1-Kpts/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum; dan
 4. Keputusan KPU Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
 5. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 150/PR.03-SD/01/2024, Tanggal 9 Januari 2024, Perihal Penyampaian Laporan Kinerja Instansi pemerintah Tahun 2023.

1.2. KEDUDUKAN, TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN

Dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban, KPU Kota Ambon mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

1. Kedudukan

Berdasarkan pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, maka KPU, KPU Provinsi dan KPU Kota Ambon berkedudukan sebagai lembaga nonstruktural.

2. Tugas

Mengacu pada Pasal 18 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, KPU Kota Ambon memiliki tugas :

- a. Menjabarkan program dan melaksanakan Anggaran;
- b. Melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan di KPU Kota Ambon berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan;
- c. Mengkoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- d. Menyampaikan Daftar Pemilih kepada KPU Provinsi;
- e. Memutakhirkan Data Pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah

- dan menetapkannya sebagai Daftar Pemilih;
- f. Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD provinsi serta anggota DPRD Kota Ambon berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK;
 - g. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Kota Ambon, dan KPU Provinsi;
 - h. Mengumumkan calon anggota DPRD Kota Ambon terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di Kota Ambon dan membuat berita acara penetapan;
 - i. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kota Ambon;
 - j. Menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kota Ambon kepada masyarakat;
 - k. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan
 - l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kemudian berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, tugas dan wewenang KPU Kota Ambon meliputi :

- a. Merencanakan program dan anggaran;
- b. Merencanakan dan menetapkan jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
- c. Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kota Ambon, PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;

- d. Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dalam wilayah kerjanya;
- f. Mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
- g. Menerima daftar Pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
- h. Memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data terakhir:
 - 1. Pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - 2. Pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden; dan
 - 3. Pemilihan, Serta menetapkannya sebagai daftar Pemilih;
- i. Menerima daftar Pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi;
- j. Menetapkan pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang telah memenuhi persyaratan;
- k. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
- l. Membuat Berita Acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;

- m. Menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
- n. Mengumumkan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota terpilih dan dibuatkan berita acaranya;
- o. Melaporkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota kepada Menteri melalui Gubernur dan kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- p. Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan;
- q. Mengenaikan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- r. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
- s. Melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi;
- t. Melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota;
- u. Menyampaikan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota kepada KPU Provinsi, Gubernur, dan DPRD kabupaten/Kota; dan
- v. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Wewenang

KPU Kota Ambon dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum meliputi:

- a. Menetapkan jadwal di Kota Ambon;
- b. Membentuk PPK-PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- c. Menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
- d. Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota dan mengumumkannya;
- e. Menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, putusan Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau ketentuan peraturan perundangundangan; dan
- f. Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Kewajiban

Berlandaskan pasal 20 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, KPU Kota Ambon berkewajiban:

- a. Melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
- b. Memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara;
- c. Menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
- d. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- e. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- f. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU

- Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan kabupaten/kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;
- g. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan;
 - h. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;
 - i. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota;
 - j. Melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten/ Kota;
 - k. Menyampaikan data hasil Pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat kabupaten/kota kepada Peserta Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di kabupaten/kota;
 - l. Melakukan pemutakhiran dan memelihara data Pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan;
 - m. Melaksanakan putusan DKPP; dan
 - n. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundangundangan

Kemudian berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang- Undang, KPU Kota Ambon berkewajiban:

- a. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dengan tepat waktu;
- b. Memperlakukan peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota secara adil dan setara;

- c. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota kepada masyarakat;
- d. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota kepada Menteri melalui Gubernur dan kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- f. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota kepada Menteri melalui Gubernur, kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu Provinsi;
- i. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. Menyampaikan data hasil Pemilihan dari tiap TPS pada tingkat Kabupaten/Kota kepada peserta Pemilihan paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di Kabupaten/Kota;
- k. Melaksanakan Keputusan DKPP; dan
- l. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU, KPU Provinsi dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.3. STRUKTUR ORGANISASI KPU KOTA AMBON

Berdasarkan pada Berita Acara rapat pleno Nomor: 844/SDM.13-Kpt/05/KPU/IV/2019 tentang Penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon Provinsi Maluku periode 2019-2024. Penyesuaian Nomenklatur dan Pembagian Divisi Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon sesuai Surat Edaran KPU RI Nomor 1170/ORT.02-SD/01/KPU/X/2018 tertanggal 2 Oktober 2018 perihal Pembagian Divisi Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, struktur organisasi di KPU Kota Ambon seperti grafik di bawah ini :

Gambar 1. Struktur Organisasi KPU Kota Ambon



Tabel 1. Daftar Nama Komisioner KPU Kota Ambon Periode 2019-2024

NO	NAMA	FOTO	JABATAN	DIVISI
1	M. SHADDEK FUAD, SH.		Ketua	Keuangan, Umum, Logistik & Rumah Tangga
2	DR. SAFRDUIN B. LAYN, M.Si.		Anggota	Teknis Penyelenggaraan
3	RIKKE M. B. URUILAL, SH.		Anggota	Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusi
4	YASMIN KAMSURYA, M.Pd		Anggota	Perencanaan, Data & Informasi
5	M. ZANUL A. MATDOAN, SH.		Anggota	Hukum & Pengawasan

Pembagian Divisi Anggota KPU Kota Ambon sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut :

1. Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik mempunyai tugas untuk mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan :
 - a. Administrasi Perkantoran, rumah tangga, dan kearsipan;
 - b. Protokol dan Persidangan;
 - c. Pengelolaan Barang Milik Negara;
 - d. Pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan keuangan;
 - e. Pengusulan Peresmian Keanggotaan dan Pelaksanaan Sumpah/Janji DPRD Kabupaten/Kota; dan
 - f. Perencanaan, Pengadaan Barang dan Jasa, serta Distribusi Logistik Pemilu dan Pemilihan.
2. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas terkait dengan kebijakan :
 - a. Sosialisasi Kepemiluan;
 - b. Partisipasi Masyarakat dan Pendidikan Pemilih;
 - c. Publikasi dan Kehumasan;
 - d. Kampanye Pemilu dan Pemilihan;
 - e. Kerja Sama Antar Lembaga;
 - f. Pengelolaan dan Penyediaan Informasi Publik;
 - g. Pengusulan Penggantian Antar Waktu Anggota KPU Kabupaten/Kota;
 - h. Pengawasan Proses Rekrutmen Anggota PPK, PPS, dan KPPS;
 - i. Pembinaan Etika dan Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia;
 - j. Pengembangan Budaya Kerja dan Disiplin Organisasi;
 - k. Pendidikan dan Pelatihan, Serta Pengembangan Sumber Daya Manusia;

- I. Penelitian dan Pengembangan Kepemiluan; dan
 - m. Pengelolaan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia.
3. Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi mempunyai tugas terkait dengan kebijakan :
 - a. Penyusunan Program Dan Anggaran;
 - b. Evaluasi, Penelitian, dan Pengkajian Kepemiluan;
 - c. Monitoring, Evaluasi, dan Pengendalian Program dan Anggaran;
 - d. Pemutakhiran dan Pemeliharaan Data Pemilih;
 - e. Sistem Informasi yang Berkaitan dengan Tahapan Pemilu;
 - f. Pengelolaan Aplikasi dan Jaringan Teknologi dan Informasi; dan
 - g. Pengelolaan dan Penyajian Data Hasil Pemilu Nasional.
4. Divisi Teknis Penyelenggaraan mempunyai tugas terkait dengan kebijakan :
 - a. Pengusulan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi;
 - b. Verifikasi Partai Politik dan Anggota DPD;
 - c. Pencalonan Peserta Pemilu Dan Pemilihan;
 - d. Pemungutan, Penghitungan Suara, dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara;
 - e. Penetapan Hasil dan Pendokumentasian Hasil Pemilu dan Pemilihan;
 - f. Pelaporan Dana Kampanye; dan
 - g. Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten/Kota.
5. Divisi Hukum dan Pengawasan mempunyai tugas terkait dengan kebijakan :
 - a. Penyusunan Rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
 - b. Telaah Hukum dan Advokasi Hukum;
 - c. Dokumentasi dan Publikasi Hukum;
 - d. Pengawasan dan Pengendalian Internal;
 - e. Penyelesaian Sengketa Proses Tahapan, Hasil Pemilu dan Pemilihan, Serta Non Tahapan Pemilu Dan Pemilihan; dan
 - f. Penanganan Pelanggaran Administrasi, Kode Perilaku, Sumpah/Janji, dan Pakta Integritas yang dilakukan oleh Anggota KPU Kabupaten/Kota.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, KPU Kota Ambon dibantu oleh Sekretariat KPU Kota Ambon. Sekretariat KPU Kota Ambon dipimpin oleh Sekretaris yang secara administratif bertanggungjawab kepada Sekretaris KPU Provinsi dan secara

fungsional bertanggungjawab kepada ketua KPU Kota Ambon. Sesuai dengan pasal 88 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Sekretariat KPU Kabupaten/Kota bertugas :

1. Membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;
2. Memberikan Dukungan Teknis Administratif;
3. Membantu Pelaksanaan Tugas KPU Kabupaten/Kota dalam Menyelenggarakan Pemilu;
4. Membantu Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden serta DPRD;
5. Membantu Perumusan dan Penyusunan Rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
6. Membantu Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Kegiatan dan Pertanggungjawaban KPU Kota Ambon; dan
7. Membantu Pelaksanaan Tugas-Tugaslainnya sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

1.4. STRUKTUR SEKRETARIAT KPU KOTA AMBON TAHUN 2023

Struktur Organisasi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon dapat dijabarkan dalam bagan sebagai berikut :

Gambar 2. Struktur Organisasi Sekretariat KPU Kota Ambon Tahun 2023



Berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal KPU RI Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan pengangkatan Kepala Sub bagian Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Umum Provinsi Maluku Tahun 2022 dan Keputusan Sekretaris Jenderal KPU RI Nomor 906 Tahun 2022 tentang Pengangkatan Pejabat Fungsional Penata Kelola Pemilihan Umum Melalui Perpindahan Dalam Jabatan di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum.

Tabel 2. Daftar Nama Pejabat Struktural Eselon III, Eselon IV dan Fungsional PKP di lingkungan Sekretariat KPU Kota Ambon Tahun 2023

NO	NAMA	FOTO	JABATAN
1	ZAKIAH IRYANI RAHMAN. S.Sos, M.Si		Sekretaris
2	ANDRIAS TUPEN, SE.		Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu Partisipasi dan Hubungan Masyarakat
3	MAUREEN PALIJAMA, SE		Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi
4	WILDA KARMEN, S.Kom		Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM
5	JACOB MANUPUTTY, SH		Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
6	RIYADI MATUSEYA, S.E, M.Si		Jabatan Fungsional Tertentu Penata Kelola Pemilihan Umum

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Sekretariat KPU Kabupaten/Kota memiliki Tugas, Fungsi dan Wewenang sebagai berikut:

Tugas :

- a. Membantu Penyusunan Program dan Anggaran Pemilu;
- b. Memberikan Dukungan Teknis Administratif;
- c. Membantu Pelaksanaan Tugas KPU Kabupaten/Kota dalam Menyelenggarakan Pemilu;
- d. Membantu Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- e. Membantu Perumusan dan Penyusunan Rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
- f. Membantu Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Kegiatan DAN Pertanggungjawaban KPU Kabupaten/Kota; dan
- g. Membantu Pelaksanaan Tugas Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Fungsi :

- a. Penyusunan Rencana dan Program Kerja serta Pelaporan Kegiatan di Lingkungan KPU Kabupaten/Kota;
- b. Pemberian Dukungan Teknis dan Administratif Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU Kabupaten/Kota;
- c. Pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Manusia, Ketatausahaan, Perlengkapan dan Kerumahtangaan, dan Pengelolaan Keuangan di Lingkungan KPU Kabupaten/Kota dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota;
- d. Fasilitasi Penyusunan Rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
- e. Pelaksanaan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- f. Pelaksanaan Dokumentasi hukum, Hubungan Masyarakat, dan kerja sama di bidang Penyelenggaraan Pemilu;
- g. Pelayanan kegiatan Pengumpulan, Pengolahan, dan Penyajian data serta Penyusunan Laporan kegiatan KPU Kabupaten/Kota; dan
- h. Pelaksanaan Fungsi lainnya yang Diberikan oleh Ketua KPU Kabupaten/Kota.

Wewenang :

- a. Mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;
- b. Mengadakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. Memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.5. SUMBER DAYA MANUSIA.

Untuk menunjang kelancaran tugas sehari-hari, maka Sekretariat KPU Kota Ambon didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) dan sarana prasarana. Adapun jumlah pegawai Sekretariat KPU Kota Ambon per Desember 2023 sebanyak 17 (Tujuh Belas) orang pegawai yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 12 (Dua Belas) orang PPNPN yang terinci menurut jabatan serta tingkat pendidikan sebagai berikut :

- l. Jabatan :

Tabel 3. Struktur Kepegawaian Sekretariat KPU Kota Ambon

NO	STRUKTUR KEPEGAWAIAN	JUMLAH
1	Jabatan Struktural	5
2	Jabatan Fungsional	1
3	Staf PNS	11
4	PPNPN	12

Sumber : Data Per Desember 2023

II. Pendidikan :

Tabel 4. Struktur Pendidikan PNS Sekretariat Kota Ambon

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH
1	S-2	2
2	S-1	12
3	D III	1
4	SMA	2
5	SMP	-
6	SD	-

Sumber : Data Per Desember 2023

Tabel 5. Struktur Pendidikan PPNPN Sekretariat Kota Ambon

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH
1	S-2	-
2	S-1	4
3	D III	1
4	SMA	7
5	SMP	-
6	SD	-

Sumber : Data Per Desember 2023

1.6. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Bab ini menjelaskan secara ringkas latar belakang, maksud dan tujuan, tugas, wewenang, kewajiban, dan struktur organisasi KPU Kota Ambon, serta sistematika penyajian.

BAB II Perencanaan Kinerja

Bab ini berisi uraian Rencana Strategis KPU Kota Ambon tahun 2020-2024. Visi, misi, tujuan, sasaran strategis, program dan kegiatan KPU Kota Ambon Tahun 2023.

BAB III Akuntabilitas Kinerja

Bab ini berisi uraian evaluasi capaian kinerja per-sasaran dan per-Indikator kinerja dan akuntabilitas keuangan yang menggambarkan realisasi anggaran dalam mendukung pelaksanaan kegiatan tahun 2023 terkait dengan tugas pokok dan tugas-tugas strategis lainnya.

BAB IV Penutup

Bab ini berisi kesimpulan dari Laporan Akuntabilitas Kinerja KPU Kota Ambon Tahun 2023 dan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa mendatang.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1. RENSTRA 2020-2024

Untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), pemerintah telah menerbitkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 sebagaimana diatur dengan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020. Senada hal tersebut, KPU juga telah menyusun Rencana Strategis 2020-2024. Dalam RPJMN 2020-2024, dalam kerangka pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, ada lima isu strategis yaitu konsolidasi demokrasi, optimalisasi kebijakan luar negeri, penegakan hukum nasional, reformasi birokrasi dan tata kelola, dan menjaga stabilitas keamanan nasional.

Dalam konsolidasi demokrasi, terdapat empat isu strategis yang harus diperhatikan;

Pertama, kualitas representasi seperti masalah dalam proses rekrutmen, kaderisasi, dan kandidasi dalam partai politik yang dapat menciptakan jarak antara wakil dan konstituen.

Kedua, biaya politik tinggi merupakan masalah multidimensi yang harus diselesaikan secara tepat. Masalah ini mengakibatkan maraknya praktik korupsi, rusaknya tata nilai dalam masyarakat dan tata kelola pemerintahan.

Ketiga, masalah kesetaraan dan kebebasan seperti ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan akan melemahkan persatuan dan kesatuan bangsa.

Keempat, pengelolaan informasi dan komunikasi publik di pusat dan daerah belum terintegrasi; akses dan konten informasi belum merata dan berkeadilan; kualitas SDM bidang komunikasi dan informatika; peran lembaga pers dan penyiaran belum optimal; rendahnya literasi masyarakat, akan menyebabkan turunnya partisipasi dan kepercayaan masyarakat.

Dalam sasaran konsolidasi demokrasi, setidaknya ada empat indikator yang bisa dijadikan tolok ukur secara Nasional :

Tabel 6. Sasaran, Indikator, dan Target Konsolidasi Demokrasi dalam RPJMN 2020-2024

Sasaran	Indikator		Baseline 2019	Target 2024
Konsolidasi Demokrasi	1.	Indeks Demokrasi Indonesia	72,39	78,37
	2.	Indeks Kerawanan Pemilu	49	39
	3.	Persentase kepuasan masyarakat terhadap konten informasi publik terkait Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah (%)	70	72
	4.	Jumlah SDM Bidang Komunikasi dan Informatika yang kompeten dan profesional (Orang)	37.000	50.000

Untuk mencapai sasaran yang telah disebutkan di atas, dalam RPJMN 2020-2024 telah ditetapkan arah kebijakan dan strategi oleh pemerintah. Dalam konteks Konsolidasi Demokrasi, arah dan strategi yang telah ditetapkan adalah :

- 1) Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi melalui:
 - a. Penguatan peraturan perundangan bidang politik;
 - b. Pemantapan demokrasi internal parpol;
 - c. Penguatan transparansi dan akuntabilitas parpol; dan
 - d. Penguatan penyelenggara Pemilu.
- 2) Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan ditempuh melalui;
 - a. Pendidikan politik dan pemilih secara konsisten;
 - b. Peningkatan kualitas dan kapasitas organisasi masyarakat sipil; dan
 - c. Penyelenggaraan kepemiluan yang baik.
- 3) Peningkatan Kualitas Komunikasi Publik ditempuh melalui;
 - a. Penguatan tata kelola informasi dan komunikasi publik di K/L/D serta penyediaan konten dan akses;
 - b. Peningkatan literasi TIK masyarakat; dan
 - c. Penguatan peran dan kualitas SDM Bidang Komunikasi dan Informatika, Lembaga Pers, Penyiaran dan Jurnalis.

2.2. VISI, MISI, TUJUAN & SASARAN STRATEGIS KPU KOTA AMBON

1. Visi :
Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum yang Mandiri, Professional, dan Berintegritas untuk Terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL.
2. Misi :
 1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel;
 2. Meningkatkan integritas, kemandirian, kompetensi dan profesionalisme penyelenggara Pemilu dengan mengukuhkan *code of conduct* penyelenggara Pemilu;
 3. Menyusun regulasi di bidang Pemilu yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif;
 4. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu untuk seluruh pemangku kepentingan;
 5. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu, Pemilih berdaulat Negara kuat; dan
 6. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam penyelenggaraan Pemilu.
3. Tujuan
Tujuan KPU Kota Ambon merujuk pada tujuan Komisi Pemilihan Umum yang disusun dalam rangka mewujudkan Misi dan melaksanakan Misi Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon, sebagai berikut:
 - 1 Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon yang Mandiri, Professional dan Berintegritas;
 - 2 Menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif; dan
 - 3 Meningkatkan kesadaran masyarakat dan partisipasi politik masyarakat dalam pelaksanaan demokrasi di Kota Ambon.
4. Sasaran Strategis
Sesuai dengan agenda pembangunan ketujuh RPJMN 2020-2024, yakni “Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik”, Komisi Pemilihan Umum sesuai tugas pokok dan fungsinya memiliki tanggungjawab untuk mendukung Program Prioritas Nasional Konsolidasi Demokrasi guna memperkuat

penyelenggara Pemilihan Umum serta mendorong penyelenggaraan kepemiluan yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, professional, akuntabel, efektif serta efisien. Menurut RPJMN 2020-2024, dalam mewujudkan Konsolidasi Demokrasi tersebut, terdapat 4 (empat) isu yang harus diperhatikan, yaitu:

1. Kualitas representasi, yaitu permasalahan terkait rekrutmen, kaderisasi, dan kandidasi dalam partai politik yang dapat menciptakan jarak antara wakil rakyat dengan konstituennya;
2. Biaya politik tinggi, yang mengakibatkan maraknya praktik korupsi, rusaknya tata nilai dalam masyarakat dan tata kelola Pemerintahan;
3. Kesenjangan dan kebebasan, yaitu ancaman terhadap kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan; dan
4. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di Pusat dan daerah yang belum terintegrasi. Isu ini berkaitan dengan akses dan konten informasi yang belum merata, kualitas SDM bidang komunikasi dan informatika, peran lembaga pers dan penyiaran yang belum optimal, serta rendahnya literasi masyarakat yang akan mengakibatkan turunnya partisipasi.

Keberhasilan Program Prioritas Nasional Konsolidasi Demokrasi tersebut diukur dengan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yang meliputi 3 (tiga) indikator dan 11 (sebelas) sub indikator, yaitu:

1. Kebebasan Sipil (*Civil Liberties*) terdiri dari kebebasan berkumpul dan berserikat, kebebasan berpendapat, kebebasan berkeyakinan dan kebebasan dari diskriminasi;
2. Hak-hak politik (*Political Rights*) terdiri dari hak memilih dan dipilih serta partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan;
3. Lembaga-lembaga Demokrasi (*Institutions of Democracy*), terdiri dari Pemilu yang bebas dan adil, peran DPRD, peran partai politik, peran birokrasi Pemerintah Daerah, dan peran peradilan yang independen.

Sedangkan kontribusi Komisi Pemilihan Umum dalam mewujudkan target nasional tersebut adalah dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk mengantisipasi beberapa sub indikator dalam Indeks Demokrasi Indonesia, yaitu:

1. Hak memilih dan dipilih:
 - a. Terhambatnya hak memilih atau dipilih;
 - b. Kurangnya fasilitas bagi Penyandang Disabilitas dalam menggunakan hak pilih;
 - c. Kualitas daftar pemilih tetap (DPT);
 - d. Persentase penduduk yang menggunakan hak pilih dibandingkan dengan yang memiliki hak untuk memilih (*voter turnout*); dan
 - e. Persentase perempuan yang terpilih terhadap total anggota DPR/DPRD.
2. Pemilihan Umum yang bebas dan adil:
 - a. Kejadian yang menunjukkan adanya keberpihakan KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu; dan
 - b. Kejadian atau pelaporan tentang kecurangan dalam penghitungan suara.

Berdasarkan uraian tersebut, maka sasaran yang bersifat strategis dan hendak dicapai KPU Kota Ambon selama kurun waktu 2020-2024 disusun berdasarkan pada Visi, Misi, dan Tujuan yang telah ditetapkan, yaitu sebagai berikut :

Sasaran strategis untuk tujuan pertama **“Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas”**, yaitu:

1. Terlaksananya pemilu dan pemilihan serentak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Tersedianya Sistem Informasi Pemilu dan Pemilihan serentak yang andal dan berkualitas; dan
3. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU Kota Ambon yang berkualitas.

Sasaran **strategis** untuk mencapai tujuan kedua **“Menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan Serentak yang demokratis, tepat Waktu, Efisien dan Efektif”**, yaitu:

1. Terwujudnya Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat Kota Ambon;

2. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilihan di Kota Ambon yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan ketiga “**Meningkatkan kesadaran masyarakat dan partisipasi politik masyarakat dalam pelaksanaan demokrasi di Kota Ambon**”, yaitu: Meningkatnya kesadaran masyarakat dan partisipasi politik masyarakat dalam pelaksanaan demokrasi di Kota Ambon.

A. RENCANA KINERJA TAHUNAN 2023

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2023 secara khusus digambarkan pada 2 program dalam bentuk kegiatan sebagai berikut :

1. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi.

- 1) Terlaksananya Penetapan Peraturan KPU Kota Ambon sesuai dengan ketentuan perundang undangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya;
- 2) Pendidikan pemilih kepada masyarakat umum;
- 3) Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat dan akurat;
- 4) Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu;
- 5) Terwujudnya Pemilu sesuai jadwal.

Tabel 7. RKT KPU Kota Ambon Tahun 2023. Sasaran Strategis 1 (Satu)

NO	PROGRAM	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
I	Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi.	Terlaksananya Penetapan Peraturan KPU Kota Ambon sesuai dengan ketentuan perundang undangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya	Persentase rancangan Peraturan KPU Kota Ambon yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka Regulasi KPU	100%
			Persentase produk hukum yang dikelola, didokumentasikan dan	100%

			disajikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	
		Pendidikan pemilih kepada masyarakat umum	Jumlah Kegiatan Pendidikan Pemilih Kepemiluan Dan Demokrasi untuk masyarakat umum yang dilaksanakan oleh KPU Kota Ambon	12 Kegiatan
		Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat dan akurat	Persentase permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai SOP	100%
			Persentase informasi dan publikasi Tahapan Pemilu pada media sosial KPU Kota Ambon	100%
		Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu	Persentase perencanaan dan pengelolaan logistik Pemilu secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu dan tepat waktu	100%
		Terwujudnya Pemilu sesuai jadwal	Persentase penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan jadwal	100%

2. Program Dukungan Manajemen.

- 1) Meningkatnya kapasitas SDM yang berkompeten;
- 2) Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana Guna meningkatkan kelancaran tugas KPU Kota Ambon;
- 3) Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja KPU Kota Ambon;
- 4) Terwujudnya Data Pemilih Secara Berkelanjutan.

Tabel 8. RKT KPU Kota Ambon Tahun 2023. Sasaran Strategis 2 (Dua)

NO	PROGRAM	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
II	Program Dukungan Manajemen.	Meningkatnya kapasitas SDM yang berkompeten	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya	100%
		Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana Guna meningkatkan kelancaran tugas KPU Kota Ambon	Persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%

			Persentase Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Anggaran melalui sistem berbasis Aplikasi SAKTI yang tepat waktu	100%
		Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja KPU Kota Ambon	Persentase Jumlah Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang tepat waktu	100%
			Persentase Ketaatan dalam pengisian dan penyampaian kartu kendali SPIP secara lengkap dan tepat waktu	100%
			Persentase Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja KPU Kota Ambon	70%
		Terwujudnya Data Pemilih Secara Berkelanjutan	Persentase Pemutakhiran Data Pemilih Tepat Waktu	100%

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang tidak terpisahkan dari Rencana Kinerja Tahunan (RKT). PK adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Kinerja yang disepakati tersebut tidak terbatas pada kinerja yang dihasilkan atas tahun yang bersangkutan, tetapi termasuk dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya, sebagai perwujudan sebuah kinerja yang berkesinambungan. Adapun tujuan penyusunan PK adalah sebagai berikut:

1. Sebagai wujud komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah; dan
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan, KPU Kota Ambon ditahun 2023 ditopang anggaran dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 9. Pagu Anggaran KPU Kota Ambon Tahun 2023

No.	Program	Anggaran
1	Program Dukungan Manajemen.	Rp. 2.850.758.000,-
2	Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi.	Rp. 13.208.140.000,-
JUMLAH		Rp. 16.058.898.000,-

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

Kinerja KPU Kota Ambon Tahun 2023 adalah bagian dari upaya merealisasikan RENSTRA KPU Kota Ambon 2020-2024, dimana dalam pelaksanaannya dilakukan secara bertahap sesuai dengan perencanaan kinerja yang dilaksanakan melalui rapat pleno meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kinerja.

Untuk mengukur capaian kinerja, maka perlu disandingkan antara perencanaan kinerja dengan hasil atau realisasi kinerja yang telah dilaksanakan. Penyandingan antara Target Kinerja dengan Realisasi Kinerja bertujuan untuk mengetahui seberapa besar Capaian Kinerja yang sudah dilakukan oleh KPU Kota Ambon dalam periode Januari-Desember tahun 2023.

Secara umum Pengukuran Capaian Kinerja ini difokuskan pada 2 (Dua) Sasaran Strategis sebagaimana tertuang/dijelaskan pada tabel berikut ini :

Tabel 10. Capaian Kinerja KPU Kota Ambon Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi.	Terlaksananya Penetapan Peraturan KPU Kota Ambon sesuai dengan ketentuan perundang undangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya	100	100	100
		Pendidikan pemilih kepada masyarakat umum	100	100	100
		Meningkatnya Kualitas Layanan Informasi dan Data yang Tepat Serta Akurat.	100	100	100
		Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu	100	100	100
		Terwujudnya Pemilu sesuai jadwal	100	100	100

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2	Program Dukungan Manajemen.	Meningkatnya kapasitas SDM yang berkompeten	100	100	100
		Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana Guna meningkatkan kelancaran tugas KPU Kota Ambon	100	100	100
		Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja KPU Kota Ambon	100	100	100
		Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu	100	100	100

3.2. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Dalam melakukan Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja KPU Kota Ambon menggunakan metode Analisis Kualitatif Deduktif, yakni menggunakan indikator-indikator turunan dalam menganalisa Indikator Kinerja guna mendapatkan kesimpulan agar dapat menjawab seberapa besar capaian kinerja yang sudah dilaksanakan oleh KPU Kota Ambon selama rentang waktu Januari- Desember tahun 2023.

Untuk mengukur persentase capaian pelaksanaan masing- masing indikator kinerja, maka harus dihitung terlebih dahulu capaian dari masing-masing sub indikator yang satuan realisasinya dapat berbentuk kegiatan, dokumen, durasi waktu, dan satuan lainnya. Kinerja masing-masing sub indikator dihitung dengan cara :

$$\text{Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$$

Sedangkan untuk menghitung total indikator atau indikator kinerja adalah dengan menggabungkan persentase seluruh capaian masing-masing sub indikator, yang kemudian dibagi dengan jumlah kegiatan.

$$\text{Kinerja} = \frac{\text{Jumlah Prosentase Seluruh Indikator}}{\text{Jumlah Sub Indikator}}$$

SASARAN STRATEGIS 1

Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi.

- A. Indikator Kinerja : Terlaksananya Penetapan Peraturan KPU Kota Ambon sesuai dengan ketentuan perundang undangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya

Tabel 11. Terlaksananya Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Hukum

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi.	Terlaksananya Penetapan Peraturan KPU Kota Ambon sesuai dengan ketentuan perundang undangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya	100	100	100

➤ **Tersusunnya Rancangan Peraturan dan Keputusan KPU, Pendokumentasian informasi Hukum dan Penyuluhannya.**

Sasaran Strategis Meningkatkan kapasitas lembaga penyelenggara Pemilu/Pemilihan dengan indikator Kinerja Tersusunnya rancangan peraturan dan keputusan KPU, pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya.

Sejumlah kegiatan yang telah dilaksanakan oleh KPU Kota Ambon dalam mencapai sasaran strategis meningkatnya kapasitas lembaga penyelenggara Pemilu/Pemilihan dalam indikator kinerja berupa tersusunnya rancangan peraturan dan keputusan KPU.

Adapun Produk Hukum yang dihasilkan oleh KPU Kota Ambon selama Tahun 2023 adalah sebesar 67 (enam puluh tujuh) produk hukum.


Tabel 12. Kinerja Tersusunnya Rancangan Peraturan dan Keputusan KPU, Pendokumentasian Informasi Hukum dan Penyuluhannya

No.	KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	RINCIAN
1.	Keputusan KPU Kota Ambon.	67	67	100 %	67 Dok
2.	Pendokumentasian Informasi Hukum.	12	12	100 %	12 Bln
Total				100 %	

Tabel 13. Produk Hukum yang diunggah kembali pada web JDIH KPU Kota Ambon 2023

No	Tahun	Jumlah SK	SK Untuk di Unggah	Diunggah
1.	2020	44	2	2
2.	2021	11	5	5
3.	2022	10	10	10
4.	2023	67	67	2
Total		132	84	19

Gambar 3. Produk Hukum yang sudah di Upload ke Web JDIH KPU Kota Ambon (<https://jdih.kpu.go.id/maluku/ambon/>)



B. Indikator Kinerja : Pendidikan pemilih kepada masyarakat umum

Tabel 14. Pendidikan pemilih kepada masyarakat umum

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi.	Pendidikan pemilih kepada masyarakat umum	100	100	100

- **Terlaksananya Optimalisasi pemanfaatan akun Media Sosial KPU Kota Ambon.**
 - a. Merancang dan melakukan publikasi informasi kepemiluan, ucapan hari nasional dan internasional atau hari besar keagamaan pada palatfom media sosial KPU Kota Ambon.
 - b. Membuat laporan sebagai bentuk output optimalisasi penggunaan akun media sosial KPU Kota Ambon periode semester I dan II Tahun 2023.
 - c. Melakukan proses repost/retweet (mengunggah kembali) materi/konten yang diunggah oleh akun resmi KPU RI ke akun media sosail KPU Kota Ambon.
- **Tersusunnya pembuatan Laporan Output Optimalisasi penggunaan Akun Media Sosial KPU Kota Ambon periode Tahun 2023.**

Dalam pemanfaatan media yang dimiliki, KPU Kota Ambon menggunakan laman KPU maupun media sosial. Secara statistik, data pengunggahan berita, dan postingan yang dilakukan oleh KPU Kota Ambon adalah sebagai berikut :

Tabel 15. Data Pengunggahan Berita dan Posting Media Sosial KPU Kota Ambon

Jenis Konten	Jumlah Postingan				
	IG	Twitter	Facebook	Youtube	Tiktok
Foto Berita	157	325	157	6	7
KPU Flash	0	0	0	0	0
Meme Quote	0	0	0	0	0
Ucapan Selamat	18	21	19	0	0
Ucapan Dukacita	1	1	2	0	0
Infografik	47	43	46	0	0
Peringatan Hari Besar	13	12	13	0	2
Promote Live IG/Streaming	12	13	12	0	0
Promote Link Berita Web	0	0	0	0	0
Repost	36	47	38	0	2
Video Lainnya	26	27	42	3	4
Jumlah	310	489	329	9	15

- **Terlaksanya Kunjungan Kerjasama BAKOHUMAS KPU Kota Ambon dengan Instansi/Lembaga terkait.**

Untuk menghadapi tantangan kinerja institusi pada situasi dan kondisi saat ini, di era yang penuh kompetisi, maka *Profesionalisme Public Relations* harus dikembangkan terus menerus dalam rangka membangun citra organisasi maupun kelembagaan.

Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya BAKOHUMAS KPU Kota Ambon telah merancang dan melaksanakan program- program kerja sesuai dengan visi dan misi yang ada sehingga terdapat sinkronisasi serta harmonisasi dalam mewujudkan visi dan misi sebagai lembaga penyelenggara Pemilu dan Pemilihan. Program kerja yang direncanakan pada tahun 2023 terdapat beberapa program yang telah dilaksanakan sesuai perencanaan. Program yang telah dijalankan adalah sebagai berikut:

- Menyusun agenda koordinasi dan melakukan kunjungan bersama BAKOHUMAS KPU Kota Ambon dengan FORKOPIMDA Kota Ambon melalui audiensi ke instansi/lembaga terkait.
- Membentuk Whatsaap Group BAKOHUMAS yang terdiri dari instansi/lembaga pemerintah daerah dalam memberikan informasi kehumasan, kepemiluan dan kelembagaan.

Kegiatan Kehumasan KPU Kota Ambon merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan untuk membentuk citra positif Lembaga. Dengan terbentuknya citra positif Lembaga, maka diharapkan dapat meningkatkan peran dan kiprah unit Kehumasan. Selain pelaksanaan Kegiatan, BAKOHUMAS KPU Kota Ambon juga memiliki tanggungjawab dalam menyusun hasil capaian kinerja dalam bentuk laporan sebagai bahan dalam pelaksanaan evaluasi kinerja BAKOHUMAS sehingga mampu meningkatkan Kinerja-Kinerja kedepan.

C. Indikator Kinerja : Meningkatnya Kualitas Layanan Informasi dan Data yang Tepat Serta Akurat.

Tabel 16. Meningkatnya Kualitas Layanan Informasi dan Data yang Tepat Serta Akurat.


NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi.	Meningkatnya Kualitas Layanan Informasi dan Data yang Tepat Serta Akurat.	100	100	100

➤ **Terlaksananya Proses Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Kepada Masyarakat atau Pemangku Kepentingan lainnya (PPID).**

Dalam pelaksanaan pelayanan di tahun 2023, PPID Kota Ambon telah melakukan pelayanan terhadap pemohon informasi yang diminta dari KPU Kota Ambon baik secara offline (tatap muka) dan secara online (e-PPID).

Adapun Persentase Permohonan Informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID Sesuai dengan SOP. Kegiatan dilakukan untuk menguatkan pelayanan informasi data yang dibutuhkan oleh masyarakat dan stakeholder

Gambar 4. Infografis Layanan PPID Tahun 2023



mentasi kepada masyarakat atau pemangku kepentingan lainnya yang dilakukan secara *offline dan online (e-PPID)* baik permohonan informasi Kepemiluan, Hasil Pemilu maupun Kelembagaan KPU Kota Ambon. Dengan rincian permohonan informasi sepanjang tahun 2023 per triwulan adalah sebagai berikut Triwulan I sebanyak 12 Permohonan, Triwulan II sebanyak 20 permohonan, Triwulan III sebanyak 14 permohonan dan Triwulan IV sebanyak 7 permohonan.

D. Indikator Kinerja : Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu.

Tabel 17. Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi.	Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu	100	100	100

Sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1395 TAHUN 2023 tentang Pedoman Teknis Tata Kelola Logistik Pemilihan Umum, Dalam keputusan tersebut diatur tentang pembagian kewenangan dalam pengadaan Logistik Pemilu sesuai tingkatan dari KPU RI, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota

Pada tahun 2023 KPU Kota Ambon telah menerima Logistik Pemilu Tahun 2024 baik itu pengadaan dari KPU RI, KPU Provinsi Maluku maupun dari KPU Kota Ambon sendiri sesuai tabel berikut :

Tabel 18: Proses Pengadaan Logistik Pemilu Tahun 2024

No	Kegiatan	Jumlah	Satuan	Keterangan
1	Perlengkapan Pemungutan Suara			
	a. Kotak Suara	4.710	Kotak	Pengadaan KPU Provinsi Maluku
	b. Surat Suara	128.865	Lembar	Pengadaan KPU RI
	c. Tinta	1.880	Botol	Pengadaan KPU Provinsi Maluku
	d. Bilik Pemungutan Suara	3.760	Buah	Pengadaan KPU Provinsi Maluku
	e. Segel	90.350	Lembar	Pengadaan KPU Provinsi Maluku
	f. Alat untuk mencoblos pilihan (1 set)	1	SET	Pengadaan KPU Kota Ambon
	g. Paku			
	h. Bantalan atau alat coblos			
	i. Karet Pengikat Surat Suara			
	j. Lem/Perekat			
	k. bolpoin			
	l. Spidol			
	m. Tali pengikat alat pemberi tanda pilihan			

2	Dukungan Perlengkapan Lainnya			
	a. Sampul Kertas	37.699	Buah	Pengadaan KPU Provinsi Maluku
	b. Kantong plastik	17.860	Buah	Pengadaan KPU Kota Ambon
	c. Gembok	24.440	Buah	Pengadaan KPU Kota Ambon
	d. Formulir untuk berita acara dan/atau sertifikat			Pengadaan KPU Kota Ambon
	e. Alat bantu tunanetra	940	Buah	Pengadaan KPU RI
3	Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya			
	Daftar Pasangan Calon	940	Buah	Pengadaan KPU Kota Ambon
	label identitas kotak suara untuk untuk setiap jenis Pemilu	9.400		Pengadaan KPU Kota Ambon

E. Indikator Kinerja : Terwujudnya Pemilu sesuai jadwal

Tabel 19. Terwujudnya Pemilu sesuai jadwal

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi.	Terwujudnya Pemilu sesuai jadwal	100	100	100

Adapun Tahapan Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilu Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

➤ **Terwujudnya Data Pemilih Secara Berkelanjutan.**

Capaian indikator dan target dari sasaran kegiatan ini adalah sebagai berikut :

1. Persiapan Kota Ambon Dalam Penyusunan Daftar Pemilih

Daftar Pemilih adalah data Pemilih yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota berdasarkan hasil penyandingan data Pemilih tetap Pemilu atau Pemilihan terakhir yang dimutakhirkan secara berkelanjutan dengan DP4 untuk selanjutnya dijadikan bahan dalam melakukan pemutakhiran

Dalam Pelaksanaan Penyusunan Data Pemilih pada Pemilu Tahun 2024, KPU Kota Ambon telah melakukan Pemutakhiran Data Pemilih untuk memperbaharui data berdasarkan Daftar Pemilih dari Pemilu Tahun 2019, dan terus dimutakhirkan dengan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB), sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2021 tentang

Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB). Adapun tujuan dari dilaksanakannya Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) adalah sebagai berikut:

1. Untuk memelihara, memperbaharui dan mengevaluasi DPT Pemilu atau Pemilihan terakhir secara terus menerus dan berkelanjutan yang digunakan untuk penyusunan DPT pada Pemilu dan/atau Pemilihan berikutnya.
2. Menyediakan data dan informasi Pemilihan berskala nasional dan daerah mengenai Data Pemilih secara Komprehensif, akurat, dan mutakhir; dan
3. Memutakhirkan Data Pemilih dengan menggunakan teknologi informasi dengan tetap menjamin kerahasiaan data.

Berkaitan dengan tujuan tersebut, KPU Kota Ambon telah melaksanakan proses Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) tingkat Kota Ambon setiap bulan dan triwulan berjalan sampai dengan Bulan September tahun 2022, sebagaimana tergambar dalam Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Bulan September Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon Tahun 2022.

Gambar 5. Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Bulan September Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon Tahun 2022

NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH DESA/KEKURAHAN	JUMLAH DPB BULAN AGUSTUS			POTENSI PEMILIH BARU			PEMILIH TMS			PERBAIKAN DATA PEMILIH			DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN			KETERANGAN	
			L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P		
1	NUSANIWE	13	33531	34311	67842	2471	3159	5630	1	0	1	0	0	0	0	36001	37470	73471	
2	SIRIMALU	14	53316	53166	106482	4951	5710	10661	0	0	0	0	0	0	58267	58876	117143		
3	BAGUALA	7	20245	20111	40356	1834	2168	4002	0	0	0	0	0	0	22079	22279	44358		
4	TELUK AMBON	8	16033	15624	31657	1125	1257	2382	0	0	0	0	0	0	17158	16881	34039		
5	LEITIMUR SELATAN	8	3433	3634	7067	254	247	501	0	0	0	0	0	0	3687	3871	7558		
TOTAL		50	126558	126836	253394	10635	12541	23176	1	0	1	0	0	0	137192	139377	276569		

Disahkan Dalam Rapat Koordinasi Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon Tanggal 09 September 2022

1	Ketua	M. Shaddek Fuad, SH
2	Anggota	Dr. Safrudin B. Layn, S.Sos, M.Si
3	Anggota	Rikke M. E. Urutal, SH
4	Anggota	Yasmin Kameurya, M.Pd
5	Anggota	M. Zanul Arifin Matdoan, SH

2. KPU Kota Ambon dalam Proses Penyusunan Daftar Pemilih melakukan Kegiatan Meliputi:

KPU Kota Ambon Menerima Daftar Pemilih hasil Penyandingan dari KPU melalui SIDALIH. Dari hasil PDPB terakhir Bulan September Tahun 2023, KPU secara resmi mengeluarkan Surat KPU Nomor 13/TIK.04-SD/14/2023, tanggal 4 Januari 2023 perihal Data Hasil Sinkronisasi Dalam Negeri untuk Pemilu Tahun 2024. Surat dimaksud bertujuan untuk Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih yang

dijelaskan bahwa KPU harus menyampaikan data hasil penyandingan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) dengan Daftar Pemilih Tetap atau Pemilihan Terakhir yang dimutakhirkan secara berkelanjutan sesuai tabel dibawah ini:

Tabel 20. Rekapitulasi Data Hasil Sinkronisasi Bahan Coklit Pemilu Tahun 2024 berdasarkan Data DP4 dan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) pada KPU Kota Ambon

PDPB	PADAN	DP4	TMS	HASIL SINKRONISASI
276.569	265.836	258.081	80	258.001

Dari data tersebut, KPU Kota Ambon mengunduh data hasil sinkronisasi dari aplikasi SIDALIH dengan menggunakan format *Comma Separated Values (CSV)*, agar dapat melakukan Pemetaan TPS dan membagi pemilih untuk setiap TPS paling banyak 300 (tiga ratus) orang, dengan memperhatikan:

1. Tidak menggabungkan kelurahan/desa atau sebutan lain;
2. Kemudahan Pemilih menuju ke TPS;
3. Tidak memisahkan Pemilih dalam 1 (satu) keluarga pada TPS yang berbeda;
4. Aspek geografis setempat; dan
5. Jarak dan waktu tempuh menuju TPS dengan memperhatikan tenggang waktu pemungutan suara.

3. Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilu Tahun 2024

KPU Kota Ambon melakukan rapat pleno terbuka rekapitulasi dan menetapkan Daftar Pemilih Sementara (DPS) pada tanggal 5 April 2023, bertempat di Kantor KPU Kota Ambon. Hasil rapat pleno tersebut, dituangkan dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Pemutakhiran Nomor : 140/PL.01.2-BA/8171/2023 dan membuat Surat Keputusan penetapan DPS Nomor : 19 Tahun 2023 ditingkat Kota Ambon dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 21. Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Kota Ambon

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) KOTA AMBON					
JUMLAH KECAMATAN	JUMLAH DESA	JUMLAH TPS	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
5	50	931	120,636	130,972	251,608

4. Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP)

KPU Kota Ambon Melakukan rapat pleno terbuka rekapitulasi dan penetapan DPSHP pada tanggal 11 Mei 2023, bertempat di Kantor KPU Kota Ambon. Hasil rapat pleno tersebut, dituangkan dalam Berita Acara Rekapitulasi DPSHP Nomor : 156/PL.01.2-BA/8171/2023 ditingkat Kota Ambon dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 22. Rekapitulasi Hasil Perbaikan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Kota Ambon

REKAPITULASI HASIL PERBAIKAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) KOTA AMBON					
JUMLAH KECAMATAN	JUMLAH KELURAHAN/DESA /NEGERI	JUMLAH TPS	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
5	50	939	120,908	132,410	253,318

5. Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) Akhir

Dalam tahapan Penyusunan DPSHP Akhir untuk persiapan penetapan Daftar Pemilih tetap (DPT), KPU Kota Ambon melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Menerima masukan dan tanggapan masyarakat dalam formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih dari PPS, PPK, KPU Kota Ambon, KPU Provinsi Maluku dan KPU;
- 2) Menerima formulir Berita Acara rapat pleno rekapitulasi, formulir Model A-Rekap PPS, formulir Model A-Rekap PPK Perubahan Pemilih dalam bentuk salinan naskah asli, dan formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih dilampiri dengan bukti dokumen autentik dari PPS dan PPK;
- 3) Mengunggah data Pemilih pada formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih ke dalam Sidalih;
- 4) Melakukan pencermatan terhadap perubahan data Pemilih dengan menggunakan Sidalih untuk menganalisa hal-hal sebagai berikut:
 - a. potensi kegandaan;
 - b. potensi anggota keluarga yang terpisah TPS;
 - c. potensi salah penempatan TPS; dan
 - d. potensi elemen data invalid, termasuk data anomali

6. Rekapitulasi Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kota Ambon


KPU Kota Ambon menyusun DPT berdasarkan formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih dari PPK, kemudian KPU Kota Ambon melakukan rapat pleno terbuka rekapitulasi dan penetapan DPT yang dilaksanakan pada tanggal 21 Juni 2023 bertempat di Kantor KPU Kota Ambon.

Hasil rapat pleno DPT tingkat Kota Ambon tidak terdapat masukan dan tanggapan dari peserta Pleno dan Hasil Rapat Pleno DPT tingkat Kota Ambon dituangkan dalam Berita Acara Rekapitulasi DPT Nomor : 193/PL.01.2-BA/8171/2023 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 23. REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) KOTA AMBON
REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) KOTA AMBON

JUMLAH KECAMATAN	JUMLAH KELURAHAN/DESA /NEGERI	JUMLAH TPS	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
5	50	940	120.155	132.212	252.367

Gambar 6. Infografis Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu Tahun 2024 Yang dipublikasi di Media Sosial KPU Kota Ambon



7. Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)

Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) adalah Daftar pemilih yang telah terdaftar dalam DPT di suatu TPS, namun karena keadaan tertentu pemilih tersebut tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS di mana yang bersangkutan terdaftar dan akan memberikan suara di TPS lain.

Penyusunan DPTb merupakan tahapan Pemutakhiran Data Pemilih setelah ditetapkannya DPT oleh KPU. Pemilih DPTb merupakan Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT di suatu TPS yang karena keadaan tertentu tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS asal, yang meliputi:


1. Menjalankan tugas di tempat lain pada saat hari pemungutan suara;
2. Menjalani rawat inap di fasilitas pelayanan kesehatan dan keluarga yang mendampingi;
3. Penyandang disabilitas yang menjalani perawatan di panti sosial atau panti rehabilitasi;
4. Menjalani rehabilitasi narkoba;

5. Menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan, atau terpidana yang sedang menjalani hukuman penjara atau kurungan;
6. Tugas belajar/menempuh pendidikan menengah atau tinggi;
7. Pindah domisili;
8. Tertimpa bencana alam;
9. Bekerja di luar domisilinya; dan
10. Keadaan tertentu di luar dari ketentuan di atas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pelayanan Pindah Memilih

- a. Pemilih yang akan melakukan pindah memilih dapat langsung datang ke KPU Kabupaten/Kota atau PPLN atau PPK atau PPS pada daerah asal maupun daerah tujuan.
- b. Jajaran KPU yang dimaksud di atas dapat melayani pemilih yang akan pindah memilih setelah menerima dan melakukan verifikasi atas dokumen kependudukan dan dokumen bukti pendukung persyaratan untuk pindah memilih.

Gambar 7. Pengumuman Pelayanan Pindah Memilih Yang dipublikasi di Media Sosial KPU Kota Ambon



SASARAN STRATEGIS 2

Program Dukungan Manajemen.

A. Indikator Kinerja : Meningkatnya kapasitas SDM yang berkompeten

Capaian indikator dan target dari sasaran kegiatan ini adalah sebagai berikut :

Tabel 24. Meningkatnya kapasitas SDM yang berkompeten

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Program Dukungan Manajemen.	Meningkatnya kapasitas SDM yang berkompeten	100	100	100

Ketatalaksanaan SDM merupakan salah satu unsur yang cukup penting selain perbaikan kelembagaan dan peningkatan sumber daya manusia dalam rangka melakukan reformasi birokrasi. Perbaikan ketatalaksanaan dalam reformasi birokrasi dilakukan dengan melalui serangkaian proses analisis dan perbaikan tatalaksana yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur dalam setiap hal yang akan dicapai dalam sebuah organisasi.

B. Indikator Kinerja : Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana Guna meningkatkan kelancaran tugas KPU Kota Ambon

Capaian indikator dan target dari sasaran kegiatan ini adalah sebagai berikut :

Tabel 25. Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana Guna meningkatkan kelancaran tugas KPU Kota Ambon

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Program Dukungan Manajemen.	Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana Guna meningkatkan kelancaran tugas KPU Kota Ambon	100	100	100

Dalam Pelaksanaan Layanan Perkantoran, KPU Kota Ambon telah Memaksimalkan Sarana dan Prasarana perkantoran yang tersedia untuk menunjang kerja KPU Kota Ambon selama tahun 2023, sarana prasarana dimaksud berupa 8 (delapan) unit Laptop yang telah diserahkan oleh Sekretaris KPU Kota Ambon kepada Kepala Sub Bagian, Pejabat Fungsional

dan Staf Pelaksana pada KPU Kota Ambon, dan 9 (sembilan) unit Printer yang telah diserahkan oleh Sekretaris KPU Kota Ambon kepada masing-masing Sub Bagian serta Lemari Besi sejumlah 9 (sembilan) unit yang dibagikan ke ruangan Ketua dan Anggota, dan masing-masing Ruang Sub Bagian. Penyerahan dimaksud dilakukan melalui Berita Acara Serah Terima pada tanggal 29 Desember 2023.

C. Indikator Kerja : Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja KPU Kota Ambon

Tabel 26. Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja KPU Kota Ambon

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Program Dukungan Manajemen.	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja KPU Kota Ambon	100	100	100

Sebagai salah satu azas dalam penyelenggaraan Pemilu maka akuntabilitas berkaitan erat dengan pertanggungjawaban kegiatan oleh KPU dalam bentuk laporan, audit maupun bentuk lain. Tingkat akuntabilitas yang baik, selanjutnya akan menunjukkan tata kelola dan profesionalisme yang baik oleh aparat pemerintahan (*good governance*), yang pada gilirannya akan turut meningkatkan tingkat kepercayaan public terhadap KPU dan penyelenggaraan Pemilu di Indonesia. Akuntabilitas berarti adanya kewajiban untuk menyajikan dan melaporkan segala tindakanduk dan kegiatan yang dilakukan sesuai dengan mandat atau amanah yang diembannya kepada pihak yang lebih tinggi atau atasannya. Konsep akuntabilitas sebagai pertanggungjawaban bernuansa pencapaian tujuan secara efektif, efisien, ekonomis, sejalan dengan konsep pemeriksaan komprehensif, sehingga diperoleh simpulan menyeluruh mengenai kehematan, efisiensi, efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.

a. Meningkatnya Akuntabilitasi Kinerja dilingkungan KPU.

Akuntabilitas Kinerja dilingkungan KPU Kota Ambon jika dilihat dari hasil laporan kinerja pada capaian output pada aplikasi sakti pada Tahun 2023 adalah sebesar 91.86 persen dari 100 persen yang ditargetkan, hal ini menunjukkan bahwa Akuntabilitas kinerja KPU Kota Ambon sangat baik.

Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah mewajibkan setiap instansi pemerintah dan unit kerja untuk menyusun laporan akuntabilitas kinerjanya sebagai wujud pertanggungjawaban atas segala tugas dan kewajibannya. Sistem manajemen pemerintahan yang berfokus pada peningkatan akuntabilitas dan peningkatan kinerja berorientasi pada hasil (outcome) atau sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. sistem ini diimplementasikan secara “self assessment” oleh masing-masing instansi pemerintah, yang berarti instansi pemerintah tersebut merencanakan sendiri, melaksanakan, mengukur dan memantau kinerjanya kemudian melaporkan kepada instansi yang lebih tinggi.

b. Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran.

Capaian indikator dan target dari sasaran kegiatan ini adalah sebagai berikut :

Tabel 27. Pengukuran kinerja Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran	Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran	12 Laporan	12 Laporan	100 %

Tabel 28. Persentase Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran.	Terlaksananya Penginputan Nota dan Kwitansi sesuai mata Anggaran dalam DIPA.	100 %	100 %	100 %
		Terlaksananya Penginputan pada Aplikasi Simonika sesuai mata Anggaran Tahun 2023.	100 %	100 %	100 %

c. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja KPU.

Sebagai salah satu azas dalam penyelenggaraan Pemilu maka akuntabilitas berkaitan erat dengan pertanggungjawaban kegiatan oleh KPU dalam bentuk laporan, audit maupun bentuk lain. Tingkat akuntabilitas yang baik, selanjutnya akan menunjukkan tata kelola dan profesionalisme yang baik oleh aparat pemerintahan (*good governance*), yang pada gilirannya akan turut meningkatkan tingkat kepercayaan public terhadap KPU dan penyelenggaraan Pemilu di Indonesia. Akuntabilitas berarti adanya kewajiban untuk menyajikan dan melaporkan segala tindakanduk dan kegiatan yang dilakukan sesuai dengan mandat atau amanah yang diembannya kepada pihak yang lebih tinggi atau atasannya. Konsep akuntabilitas sebagai pertanggungjawaban bernuansa pencapaian tujuan secara efektif, efisien, ekonomis, sejalan dengan konsep pemeriksaan komprehensif, sehingga diperoleh simpulan menyeluruh mengenai kehematan, efisiensi, efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.

➤ **Pelaksanaan SPIP dan Penyampaian Laporan secara Lengkap dan Tepat Waktu**

Penerapan SPIP dilingkungan KPU adalah proses integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi dan dilaksanakan secara menyeluruh.

SPIP tersebut bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara yaitu :

- a) Kegiatan yang efektif dan Efisien
- b) Laporan keuangan yang andal
- c) Ketaatan Peraturan Perundang-undangan

Secara umum unsur-unsur penerangan SPIP, dan sub-sub unsur serta pendukungnya pada Kantor KPU Kota Ambon dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 29. Rencana yang sudah ditindaklanjuti dan yang belum selama setahun periode pelaporan

NO.	Sub Unsur/Kinerja	Bukti Pendukung	Keterangan
1	Penegakan Integritas dan Nilai Etika	<ul style="list-style-type: none"> a. Ketentuan tentang pemakaian seragam kerja bagi PNS Sekretariat dan Tenaga tidak tetap. b. Melaksanakan rekapitulasi kehadiran pegawai berdasarkan data absensi manual maupun data <i>fingersprint</i>. c. Melakukan rotasi/<i>rolling</i> staf di internal Sekretariat KPU Kota Ambon. d. Notulen rapat, laporan, agenda surat masuk dan keluar serta <i>website</i>. e. Papan informasi, surat edaran dan pengumuman. 	
2	Komitmen terhadap kompetensi	Pengiriman diklat.	
3	Kepemimpinan yang kendusif	Disusunnya Renja (Rencana Kerja) KPU	
4	Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan	PKPU No. 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota	
5	Pendelegasian wewenang dan tanggungjawab yang tepat	<ul style="list-style-type: none"> a. Diposisi surat. b. Pengelolaan aset berupa set barang milik Negara maupun barang persediaan. c. SOP Pengelolaan Keuangan DIPA KPU Kota Ambon. 	
6	Kebijakan dan praktik pembinaan SDM	Bimbingan Teknis.	
7	Koordinasi kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait	Rapat Koordinasi dengan Pemerintah Daerah.	

d. Terwujudnya Sistem Administrasi Penyelenggaraan Pemilu yang Tertib, Efektif dan Efisien.


Capaian indikator dan target dari sasaran kegiatan ini adalah sebagai berikut :

Tabel 30. Terwujudnya Sistem Administrasi Penyelenggaraan Pemilu yang Tertib, Efektif dan Efisien

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Terwujudnya Sistem Administrasi Penyelenggaraan Pemilu yang Tertib, Efektif dan Efisien	Persentase Target Kinerja KPU yang Tercapai Sesuai Dengan Perjanjian Kinerja.	100 %	100 %	100 %
		Persentase Target Kinerja KPU yang Tercapai Sesuai Dengan Perjanjian Kinerja.	100 %	100 %	100 %

Dari Tabel Terwujudnya Sistem Administrasi Penyelenggaraan Pemilu yang Tertib, Efektif dan Efisien diatas, maka penjabaran pelaksanaan indikator kinerja dapat dilihat pada gambar dibawah ini :

Gambar 7. Tampilan Dashboard Money Bappenas Tahun 2023



Tabel 31. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dilingkungan KPU

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dilingkungan KPU.	Nilai Akuntabilitas Kinerja KPU.	100 %	91,86 %	91,86 %

Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah mewajibkan setiap instansi pemerintah dan unit kerja untuk menyusun laporan akuntabilitas kerjanya sebagai wujud pertanggungjawaban atas segala tugas dan kewajibannya. Sistem manajemen pemerintahan yang berfokus pada peningkatan akuntabilitas dan peningkatan kinerja berorientasi pada hasil (outcome) atau sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. sistem ini diimplementasikan secara "self assessment" oleh masing-masing instansi pemerintah, yang berarti instansi pemerintah tersebut merencanakan sendiri, melaksanakan, mengukur dan memantau kerjanya kemudian melaporkan kepada instansi yang lebih tinggi.

Tabel 32. Nilai Akuntabilitas Kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Terwujudnya Pertanggungjawaban Anggaran melalui Sistem Aplikasi tepat waktu	Persentase pertanggungjawaban Anggaran melalui Sistem Aplikasi tepat waktu	100 %	100 %	100 %

e. Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) Sesuai Peraturan dan Perundang-Undangan yang Berlaku.

Capaian indikator dan target dari sasaran kegiatan ini adalah sebagai berikut :

Tabel 33 : Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) Sesuai Peraturan dan Perundang-Undangan yang Berlaku

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) Sesuai Peraturan dan Perundang-Undangan yang Berlaku.	Persentase BMN yang Dikelola oleh KPU Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku.	100 %	100 %	100 %

Pada Tahun 2023 KPU Kota Ambon telah mencatat semua Aset Barang Milik Negara kedalam aplikasi Sakti modul Aset BMN dan juga telah melakukan Penetapan Status Pengguna (PSP) Barang Milik Negara.

Dari Aset Barang Milik Negara (BMN) KPU kota pada Tahun 2023 yang telah dilakukan Penetapan Status Pengguna (PSP) selanjutnya KPU Kota sesuai Stock Uptime atau inventarisasi Barang Milik Negara ada Aset BMN yang telah masuk dalam kondisi rusak berat berupa Kendaraan Roda Empat sejumlah 3 (tiga) Unit dan Kendaraan Roda Dua sejumlah 7 (unit) sehingga telah dilakukan proses pengusulan Penghapusan ke KPU RI.

Pada Tahun 2023, pengelola BMN menggunakan aplikasi SAKTI modul BMN dan SIMAK

Tabel 34 : Persentase BMN yang Dikelola oleh KPU Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase BMN yang Dikelola oleh KPU Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku.	Menginput Data Belanja Modal pada Aplikasi SAKTI	100 %	100 %	100 %

f. Terlaksananya Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.

Capaian indikator dan target dari sasaran kegiatan ini adalah sebagai berikut:

Tabel 35 : Terlaksananya Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Terlaksananya Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.	Jumlah Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang Diselesaikan Tepat Waktu.	12 Laporan	12 Laporan	100 %

Keberhasilan sasaran ini diukur melalui indikator kinerja kegiatan Jumlah laporan yang dapat disajikan di tahun 2023. Laporan Keuangan yang dapat dilaporkan tepat waktu adalah sebagai berikut.

- a. Laporan Persediaan Semester I dan Semester II tahun 2023

- b. Laporan Rekonsiliasi antara Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) dengan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) setiap bulan pada tahun 2023
- c. Laporan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Semester I dan Semester II tahun 2023
- d. Laporan Keuangan Catatan atas Laporan Barang Milik Negara (CaL BMN) Semester I dan Semester II tahun 2023

Tabel 36 : Jumlah Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Jumlah Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang diselesaikan Tepat Waktu.	Terlaksananya Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Sesuai Standar Akuntansi Keuangan (SAK)	100 %	100 %	100 %

Realisasi Anggaran Berdasarkan Program Startegis Utama KPU Kota Ambon Jumlah anggaran yang digunakan untuk mencapai sasaran Penyelenggara Pemilu dalam proses Konsolidasi Demokrasi adalah sebesar Rp. 11,916,859,599,- (Sebelah Milyar Sembilan Ratus Enam Belas Juta Delapan Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah) dari total anggaran sebesar Rp. 13,208,140,000,- (Tiga Belas Milyar Dua Ratus Delapan Juta Seratus Empat Puluh Ribu Rupiah) atau sebesar 90,22 %.

Sementara Jumlah anggaran yang digunakan untuk mencapai sasaran Program Dukungan Manajemen adalah sebesar Rp. 2,834,432,795,- (Dua Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Empat Juta Empat ratus Tiga Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah) dari total anggaran sebesar Rp. 2,850,758,000,- (Dua Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Rupiah) atau sebesar 99,43 %

Berdasarkan kedua program yang telah dijabarkan diatas, maka realisasi anggaran KPU Kota Ambon tahun 2023 sebesar 91,86 %.

Realisasi Anggaran Berdasarkan Program Startegis Utama KPU Kota Ambon Jumlah anggaran yang digunakan untuk mencapai sasaran Penyelenggara Pemilu dalam proses

Konsolidasi Demokrasi adalah sebesar Rp. 11,916,859,599,- (Sebelah Milyar Sembilan Ratus Enam Belas Juta Delapan Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah) dari total anggaran sebesar Rp. 13,208,140,000,- (Tiga Belas Milyar Dua Ratus Delapan Juta Seratus Empat Puluh Ribu Rupiah) atau sebesar 90,22 %.

Sementara Jumlah anggaran yang digunakan untuk mencapai sasaran Program Dukungan Manajemen adalah sebesar Rp. 2,834,432,795,- (Dua Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Empat Juta Empat ratus Tiga Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah) dari total anggaran sebesar Rp. 2,850,758,000,- (Dua Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Rupiah) atau sebesar 99,43 %

Berdasarkan kedua program yang telah dijabarkan diatas, maka realisasi anggaran KPU Kota Ambon tahun 2023 sebesar 91,86 %.

Tabel 37 : Realisasi Anggaran Berdasarkan Sasaran Strategis

No	Program	Pagu Awal	Realisasi	%
1	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Rp. 13,208,140,000,-	Rp. 11,916,859,599,-	90,22 %
2	Program Dukungan Manajemen	Rp. 2,850,758,000,-	Rp. 2,834,432,795,-	99,43 %
Total		Rp. 16,058,898,000,-	Rp. 14,751,292,394,-	91,86 %

3.3. PERSENTASE ALOKASI ANGGARAN PER KEGIATAN BA DIPA 076 KPU KOTA AMBON TAHUN 2023.

Tabel 38 : Alokasi Anggaran Per Kegiatan KPU Kota Ambon Tahun 2023.

NO	KODE AKUN	PROGRAM / KEGIATAN	REALISASI	%
1.	6709	Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu	1,319,634,297	85,77 %
2.	6710	Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Peserta Pemilu	-	00 %
3.	6867	Pembentukan Badan Adhoc	8.282.946.439	94,16 %
4.	6870	Masa Kampanye Pemilu	30.239.805	47,09 %
5.	6871	Pengelolaan, Pengadaan, Laporan, dan Dokumentasi Logistik	1.758.575.334	80,00 %
6.	6872	Pemungutan dan Penghitungan Suara	33.461.950	61,45 %
7.	6887	Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih	106,024,316	95,68 %
8.	6888	Penetapan Peserta Pemilu	-	00 %
9.	6889	Penetapan Jumlah Kursi dan Penetapan Daerah Pemilihan	84,187,535	96,60 %
10.	6890	Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota	301,789,923	90,12 %
11.	3355	Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	2,804,546,390	99,57 %
12.	3360	Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	24,998,805	99,94 %
13.	6634	Data dan Informasi	4.887.600	54,43 %
Total			14.751.292.394	91.86 %

BAB IV PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

LAKIP KPU Kota Ambon Tahun 2023 adalah salah satu upaya KPU Kota Ambon menyampaikan bentuk pertanggungjawaban selama satu tahun. KPU Kota Ambon sebagai sebuah lembaga penyelenggara pemilu, berusaha melaksanakan seluruh program kegiatan sesuai dengan yang ditargetkan. Dengan uraian sebagaimana disampaikan dalam laporan ini, terdapat sejumlah keberhasilan, dan sejumlah kekurangan dalam pelaksanaan kegiatan. Hal ini akan menjadi sebuah evaluasi kinerja dan bahan pertimbangan penting dalam perencanaan pelaksanaan kegiatan di waktu mendatang.

Terdapat sejumlah kegiatan yang dilaksanakan oleh KPU Kota Ambon ada yang memang berbasis anggaran, dan ada sejumlah kegiatan yang tidak berbasis anggaran. namun walaupun demikian, tetap menjadi sebuah sarana penting untuk mencapai sasaran strategis yang dijabarkan dalam indikator kinerja.

Anggaran KPU Kota Ambon di Tahun 2023 adalah **Rp. 16.058.898.000,-** (*Enam Belas Milyar Lima Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah*) dengan realisasi penyerapan untuk membackup seluruh kegiatan adalah sebesar **Rp.14.751.292.394,-** (*Empat Belas Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Satu Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah*) dengan persentase **91,86 %**.

4.2. SARAN/REKOMENDASI

Dari hasil evaluasi yang telah dilaksanakan, maka sejumlah saran/rekomendasi yang diajukan oleh KPU Kota Ambon dalam rangka peningkatan kinerja kedepan adalah :

1. Dalam kinerja 2023, kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan target yang ditetapkan. Dengan harapan kedepan lebih ditingkatkan dengan sejumlah terobosan lainnya seiring dengan perubahan-perubahan yang berlaku.
2. Keterlibatan stakeholder dalam pelaksanaan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, anggaran serta sarana prasarana yang memadai berpengaruh terhadap proses pelaksanaan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan.

Dengan disusunnya laporan kinerja ini, diharapkan mampu menggambarkan pelaksanaan kegiatan KPU Kota Ambon selama tahun 2023.

Ambon, 01 Febuari 2024
Ketua KPU Kota Ambon



M. SHADDEK FUAD. SH

